

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif, kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (undang-undang nomor 23 tahun 2014). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Belanja di lingkungan pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukannya adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai undang-undang yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya (peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005).

Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran. Dalam permendagri nomor 21 tahun 2011 terdapat pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah, tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli, proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Ada beberapa temuan/masalah yang menyebabkan pemerintah daerah kota Manado tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Manado. Nomor : 13.B/LHP/XIX.MND/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 sistem pengendalian internal diantaranya adalah :

1. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pemerintah kota Manado tidak memadai aset yang perlu ditelusuri sebesar Rp. 24.922.235.850 yang tidak diketahui keberadaannya dan yang tercatat dua kali namun tidak ditentukan nilai perolehannya.
2. Pengungkapan atas kerusakan/kehilangan dokumen pertanggungjawaban belanja dan kerugian akibat banjir di kota Manado tidak memadai dan terdapat bukti pertanggungjawaban belanja langsung yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sebesar Rp. 37.624.695.173.

Maka dari itu berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas di atas dan ada beberapa temuan-temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan sekretariat daerah kota (setdako) Manado sesuai peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado ?
2. Apakah pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ?

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, penulis membatasi masalah hanya pada bagian perlengkapan setdako Manado yang hanya mengelola pengelolaan belanja modal peralatan dan mesin.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado.
2. Menganalisis apakah pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Bagi instansi pemerintah daerah

Dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada bagian perlengkapan Setdako Manado.

3. Bagi politeknik negeri Manado dan pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan politeknik negeri Manado serta sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan masukan bagi pihak lain untuk mengadakan penelitian pada penulisan yang akan datang.